

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang telah disempurnakan dan komprehensif yang mengatur seluruh kegiatan dalam hidup manusia, mulai dari akidah, akhlak, ibadah, *mu'āmalah* dan sebagainya. *Mu'āmalah* merupakan ajaran yang paling penting karena dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berinteraksi kepada orang lain. Karena, diakui atau tidak manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun: ”*al- insānu madaniyyun biṭṭab'ī*”¹

Dalam posisinya sebagai makhluk sosial ini, manusia melakukan interaksi dengan sesama jenisnya dalam beragam aspek kehidupan. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks hidupnya. Misalnya saja kebutuhan biologis, keamanan, kepuasan, termasuk pula materi dalam hal ekonomi. Sehingga hal yang berkaitan dengan ekonomi ini menjadi bagian penting untuk dibahas pada tataran keilmuan Islam.

Berdasar latar belakang tersebut pula kiranya yang menjadikan para ulama kemudian memberi perhatian yang cukup besar kepada aspek ekonomi. Dengan harapan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh ummat selalu selaras dan sejalan dengan prinsip-prinsip keislaman. Oleh karena itu, para ulama tidak ragu memasukkan bahasan ekonomi ini ke dalam kitab-kitab yang mereka tulis.

¹Imam Subakir Ahmad, *Tarīkh al-Haḍārah al-Islāmiyyah* (Gontor-Ponorogo, Dār as-Salām, 2001), h. 5.

Sebut saja kitab *Al-Amwāl* karya Abu Ubaid, *Al-Kharāj* karagan Abu Yusuf, *Al-Iktisāb Fī Rizqi al-Mustahāb* karya Hasan al-Syaibani, *al-Hiṣbah* oleh Ibnu Taimiyyah, dan sebagainya.²

Islam menganjurkan untuk melakukan transaksi perdagangan dan menghargainya sebagai kebijakan.³ Jika menelisik pada sejarah awal kemunculannya, Islam hadir di tengah-tegah masyarakat yang memang berprofesi sebagai pedagang. Sebagaimana diketahui, suku Quraisy saat itu adalah kaum yang hebat dalam urusan perdagangan. Bahkan orang Arab masa itu tidak segan-segan bepergian saat musim panas dan dingin dalam rangka perdagangan. Seperti yang terdapat dalam Q.S al-Quraisy ayat 1-2.

Dalam sejarah kehidupan manusia di Indonesia pula misalnya, pada awalnya manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan mencari langsung ke alam. Tapi lama kelamaan sistem ini dirasa tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka yang senantiasa bertambah, sehingga ditempuhlah jalan “barter”. Akan tetapi, mereka kemudian sadar bahwa barter ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena sulit dan beratnya membawa komoditas untuk ditukarkan dengan orang di wilayah lain. Maka, muncullah uang sebagai alternatif solusi bagi masyarakat. Dan selanjutnya hal ini terus-dan terus berkembang hingga sekarang dengan berbagai variasi model dan cara manusia.

Seiring dengan kegiatan ekonomi manusia yang semakin berkembang dan bervariasi, lembaga-lembaga yang membantu untuk memenuhi kebutuhan

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012) h. 5

³ AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taymiah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997) h. 167

ekonomi tersebut turut bermunculan. Di antara dari lembaga tersebut adalah lembaga perbankan yang diantara fungsinya adalah untuk mengatur sirkulasi keuangan. Dalam sebuah negara, bank mempunyai peran penting pada kegiatan ekonominya, sehingga bank merupakan urat nadi perekonomian.⁴ Selain itu fungsi bank juga sebagai tempat menyimpan harta agar terhindar dari perampokan dan pencurian, kebakaran serta banjir saat disimpan di rumah, sehingga bank merupakan tempat menyimpan harta yang paling baik dan aman⁵.

Dengan adanya bank maka segala keperluan manusia semakin mudah, seperti transaksi jual beli yang cukup menggunakan transfer lewat bank tanpa repot harus membawa sejumlah uang untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu banyak masyarakat sekarang ini yang bersentuhan dengan bank karena memang cukup membantu khususnya dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat.

Awalnya bank mempunyai pengertian sebagai meja tempat penukaran uang⁶. Seiring perubahan zaman, pengertian Bank mengalami perubahan yaitu sebagai tempat atau lembaga yang mempunyai tugas untuk menghimpun dana (*Funding*), meyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan (*services*) seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.⁷

Bank, diakui atau tidak merupakan lembaga yang bergerak pada bidang usaha. Dan seperti diketahui bersama, setiap usaha pasti akan mempertimbangkan faktor keuntungan. Begitu pula dengan bank. Dalam

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, ed. 3, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 7

⁵ Syafrudin, *Mengenal bank Islam*, (Jakarta, Media Pembinaan, 1991) h. 23

⁶ Kasmir, ed. 3, *Pemasaran Bank...*, h. 8

⁷ *Ibid*, h. 9

menjalankan kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan bank menggunakan sistem bunga dalam setiap transaksinya.⁸ Dari bunga inilah bank dapat memperoleh keuntungan untuk membiayai biaya operasional, gaji karyawan dan sebagainya. Oleh karena itu, adalah wajar jika kemudian dalam prakteknya perbankan selalu menerapkan sistem bunga kepada pihak yang bertransaksi dengannya. Saat bertransaksi kepada bank, secara tidak langsung kita pasti terjebak dengan sistem bunga ini. Padahal, dalam pandangan umum masyarakat Islam bunga bank masuk dalam kategori *riba*.

Riba merupakan tambahan yang tidak diikuti adanya kompensasi, dalam al-Qur'an hukumnya tidak boleh. Al-Quran juga menggambarkan bagaimana pelarangan tahapan *riba*. *Petama*, terdapat sesuatu yang negatif pada *riba*. *Kedua*, terdapat keharaman dan kecaman kepada pelaku *riba* dari kaum Yahudi. *Ketiga*, dengan menggunakan batasan *ad'afān muḍa'af* al-Qur'an mengharamkan *riba* dan kemudian menghukumi *riba* sebagai sesuatu yang di haramkan secara keseluruhan seperti yang ada pada Q.S. al-Baqarah [2] : 275-281.

Di lain pihak, umat Islam sekarang ini sudah tergantung dengan jasa-jasa perbankan yang memberlakukan sistem bunga. Apalagi di beberapa bank konvensional bunga yang dibebankan kepada nasabah jauh lebih murah dari yang dikenakan oleh bank syariah. Sehingga, muncullah suatu anggapan bahwa “ ada

⁸ Hal ini dikemukakan oleh Muhammad. Selain itu ia menyatakan pula bahwa bunga atau *interest* adalah sejumlah uang yang di bayar atau di kalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya di nyatakan dengan satu tingkat atau presentasi. Muhammad, *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman* (Yogyakarta: Ekonisisa, 2003), h. 28. Sedangkan menurut Kasmir bunga bank adalah imbalan yang diberikan kepada peminjam atau penyimpan dana yang harus di bayarkan oleh setiap nasabah peminjam kepada bank dan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana. Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2002) h. 21.

persamaan antara umat islam dengan yang lain dikarenakan mereka mau menerima bunga bank tanpa risih dan terpaksa.”⁹ Keadaan ini tentunya memunculkan suatu dilema di benak ummat Islam, antara menerima atau menolak. Karena hal inilah kemudian bahasan mengenai bunga bank ini menjadi materi yang senantiasa menarik untuk diangkat.

Terkait bunga bank, para ulama mengemukakan pendapat yang beragam. Beberapa ulama berusaha mencari titik kesimpulan terkait dihalalkan dan di haramkannya bunga bank. Diantaranya ada kelompok cendekiawan muslim tradisional¹⁰. Kelompok ini cenderung menganggap bahwa bunga bank haram. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti al-Jaṣāṣ, al-Qurtubi, al-Syaukāni dan Sayyid Quṭb¹¹

Adapun kelompok cendekiawan muslim Modernis¹² mereka mengedepankan tentang bagaimana cara melihat keadaan tertentu dengan mengamati faktor yang melatar belakangi munculnya keadaan tersebut. Baik secara moral, agama, atau keadaan *social-historis* saat menjawab bermacam-macam masalah dalam kehidupan. Diantara ulama yang masuk dalam kelompok ini ialah At-Ṭabari, Al-Marāghī dan Rasyid Riḍa¹³

⁹ Munawir Sjadali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 12.

¹⁰ Dalam jurnal *Lā Riba* Vol IV No 1 Juli 2010 halaman 16 yang di tulis Wartoyo berjudul “Riba dan Bunga Bank (Studi komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardlawi)” dia menyebutkan bahwa ulama tradisional adalah kelompok para ulama yang berpegang teguh kepada pemikiran bahwa setiap aturan hukum yang secara jelas dan terang telah dinyatakan dalam nash maka manusia harus mengikutinya sedangkan bagi hukum-hukum lainnya yang belum terdapat nash secara pasti maka wajib bagi manusia untuk berijtihad dengan berpegang pada hukum yang paling dekat dengannya sehingga pemikiran mereka cenderung konservatif.

¹¹ Wartoyo, “Riba dan Bunga Bank (Studi komparatif Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardlawi).”Jurnal *La_Riba* Vol IV No 1 Juli 2010 h. 217.

¹² *Ibid*, h. 16.

¹³ *Ibid* h. 217

Masing-masing kelompok saling mengemukakan pendapat dan argumentasinya. Tentunya dengan landasan pendapat yang sama-sama berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. sehingga menarik kemudian, ketika suatu masalah memiliki dalil dan landasan yang sama tetapi menghasilkan kesimpulan yang sama sekali berbeda, dimana kubu yang satu menolak sementara kubu yang lain menerima.

Terkait tokoh cendekiawan muslim kontemporer yang berbicara mengenai hukum bunga Bank, adalah Quraish Shihab¹⁴ dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili¹⁵ yang notabene mempunyai pendapat yang berseberangan mengenai hal ini. Keduanya adalah tokoh cendekiawan kontemporer yang sangat terkenal dan aktif membuat karya. Meskipun berangkat dari dalil yang sama,¹⁶ namun dalam memaknai dalil tersebut keduanya mempunyai perbedaan. Wahbah al-Zuhaili menyatakan jika seseorang bisa melaksanakan pinjaman dengan tidak ada bunga, maka orang tersebut tidak di perbolehkan meminjam (*kredit*) dengan bunga ataupun berjual-beli dengan riba.¹⁷ Karena menurut beliau riba dan bunga bank adalah sesuatu yang sama. Namun al-Zuhaili juga tidk melarang pada hutang luar negeri yang di dalamnya terdapat tambahan (*bunga*) dengan alasan adanya

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab atau yang lebih dikenal dengan nama Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944³² lihat: Arief Subhan, *Menyatukan kembali Al-Qur'an dan Ummat, Menguk Pemikiran M. Quraish Shihab*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No. 5, Vol. IV, 1993, hlm. 10

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sādah. Wahbah Az Zuhaili

¹⁶ Yaitu pendapat yang berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an yaitu terkait kemudaratn dan ketidakadilan riba dan bunga bank. Namun menurut Quraish Shihab dalam memaknai ketidakadilan ini tidak serta merta bank konven yang ada sekarang ini melakukan ketidakadilan karena bank konven terdapat atura-aturan yang sudah di buat oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak peminjam dan pemberi pinjaman, sehingga tidak mungkin adanya penindasan antara pihak debitur dan kreditur seperti yang terjadi pada masa dahulu.

¹⁷ Az-Zuhailii, *Nazhariyat adh-Dharuurah asy-Syar'iyah, Muqaaranah Ma'a al-Qaanuun al- Wadh'iy* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 69

kebutuhan (*hājah*) dan ketepaksaan (*ḍarūrah*) negara secara umum. Karena dalam kondisi tertentu (*hājah* dan *ḍarūrah*) seseorang diperbolehkan melaksanakan sesuatu yang telah diharamkan termasuk dalam riba.¹⁸ Menurutnyanya dalam hal ini kepentingan umum (*al-hājah al-‘āmmah*) posisinya sama dengan kondisi terpaksa (*ḍarūrah*).¹⁹

Adapun Quraish Shihab berpendapat bahwa praktek riba yang tidak diperbolehkan adalah riba yang dalam prakteknya terdapat unsur *al-zūlm* (aniaya), dimana terdapat kelebihan yang di ambil secara bersamaan dengan hutang yang terdapat unsur penganiayaan, penindasan serta berlipat ganda (*ad’afān muḍā’af*)²⁰. Baginya, riba secara bahasa adalah “kelebihan”. Secara bahasa, Riba berarti “kelebihan”. Namun apabila berhenti pada arti “kelebihan” saja, maka pandangan *musyrikin* bahwa riba sama dengan jual beli cukup beralasan. Allah menyatakan didalam al-Qur’an “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Disini terlihat bahwa hukum halal dan haram dalam ayat tersebut, tidak akan ditentukan tanpa adanya “sesuatu” yang membedakannya, dan “sesuatu” itulah yang menjadi penyebab keharaman riba.²¹

Perbedaan ini tentunya bukan tanpa alasan. Maka adalah hal yang menarik kemudian untuk melakukan penggalian terkait latar belakang dari masing masing tokoh sehingga bisa mengungkapkan kesimpulan yang bertolak belakang.

¹⁸Az-Zuuhaili, *Nazhariyat ad-Dharurah asy-Syari’ah, Muqaranah Ma’a al-Qanuun al-Wadh’iy*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982), h. 69.

¹⁹*Ibid.*, h. 69.

²⁰Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Bermasyarakat*, cet. 13 (Bandung, Mizan, 1996), h. 204.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’I atas berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 413.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dalam penelitian ini penulis akan mencoba membandingkan bagaimana pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili terkait hukum bunga bank. Kedua tokoh ini merupakan ulama kontemporer yang mempunyai pendekatan kelimuan tersendiri tentang hukum riba dan bunga bank pada study al-Qur'an. Dimana mereka juga memakai pendekatan teori ijthah masing-masing sesuai apa yang mereka yakini. Quraish Shihab, cenderung memilih pendekatan sosiologis yang kemudian membawa pada penggunaan makna kontekstual yang menyatakan bahwa *illat* hukum pelarangan riba bukan “kelebihan” melainkan “penganiayaan dan penindasan (*zulm*)”. Sehingga berdampak pada pendapatnya terkait bunga bank dimana hukumnya diperbolehkan selama tidak mengandung sesuatu yang menjadi maksud utama diharamkannya riba, yakni *al-Zulm*. Bunga bank menurut beliau tidak diharamkan dikarenakan tidak ada unsur penganiayaan dan penindasan manusia²². Pendapatnya ini di rujuk pada pendapat Mustafa al-Maraghi yang menyatakan bahwa riba yang tidak boleh saat turunnya al-Qur'an ialah riba yang berlipat ganda yaitu riba *Fahisyi* (Riba yang keji atau berlebihan) pada masa kini.²³ Selain itu juga pendapat M. Rasyid Riḍa yang berpendapat bahwa riba yang di larang dalam Q.S. al-Baqarah 278-279 adalah riba yang berlipat ganda, maksudnya adalah pelipatan ganda yang berulang-ulang. Ini merujuk pada kegiatan zaman dulu ketika ada peminjam yang tidak bisa membayar hutang

²² Muhammad Ghofur W., *Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), h. 116

²³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musstafa Al-Halabiy,t.t) h. 65 dikutip dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 13 (Bandung, Mizan, 1996) h. 199-200

pada batas waktu yang di sepakati maka dia memohon untuk adanya penundaan pembayaran dengan memberikan janji tambahan saat pembayaran dan ini dilakukan dengan berulang kali.²⁴

Seperti diketahui, Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili merupakan dua tokoh kontemporer yang sangat produktif dalam menelurkan karya-karyanya. Mereka berdua juga berasal dari kampus yang sama serta sama-sama menulis kitab tafsir . Dengan intensitas menulis yang sering dan pengaruh keduanya yang cukup besar di tengah masyarakat, adalah wajar jika kemudian pemikiran keduanya juga turut mewarnai dan mempengaruhi pemikiran dan pengamalan di masyarakat. Oleh karena itu mengangkat pemikiran kedua tokoh ini dirasa hal yang penting pula guna memberikan sumbangan yang berarti bagi ummat Islam sekarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penyusunan tesis ini penulis mengambil judul *“Hukum Bunga Bank Studi Komparatif Pemikiran M. Quraish Shihab Dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili”*.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah penulis sampaikan diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili?

²⁴ Muhamad Rasyid Ridlo, *Tafsir Al-manar* Jilid II (Mesir: Darul Manar, 1376) h. 113-114 dikutip dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan A-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 13 (Bandung, Mizan, 1996) h.. 201

2. Bagaimana Istinbath hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili?
3. Bagaimana relevansi dengan dunia perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum bunga bank menurut pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili
3. Untuk mengetahui relevansi dengan dunia perbankan di Indonesia?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, memperluas pembaca khususnya para mahasiswa dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya pandangan cendekiawan muslim terkait bunga bank untuk di jadikan pertimbangan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam masalah bunga (*interest*).

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan serta kesalah pahaman pada penelitian ini, penulis membuat penegasan pada istilah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu:

1. Hukum secara etimologi kata hukum mempunyai arti “mencegah dan memelihara”. Selain itu hukum juga bisa mempunyai arti memutuskan²⁵. Secara istilah hukum ialah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukum²⁶. Secara umum, muslim Indonesia mengenal dua jenis hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Hukum Islam berasal dari terjemahan terminologi pada kajian barat, yaitu “Islamic Law” atau “Islamic Jurisprudence”. Dari sini yang dimaksud dengan Hukum Islam ialah perangkat aturan (secara formal maupun adat) dengan didasarkan pada syariat Islam, yang dikeluarkan oleh pihak penguasa, yang diakui dan diterapkan secara sistimatis, mengikat dan dapat dipaksakan.²⁷ Terdapat beberapa fungsi

²⁵ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-2 h. 207

²⁶ Nofriadi, *Hukum Syara' dan Fiqih Menurut Wahbah al-Zuhaili* Al-Hurriyah, , No. 1, Vol. 12 (2011) h. 59

²⁷ Dari pemahaman ini, maka hukum Islam adalah hukum yang konprehensif, yaitu sebagai wujud dari kehendak Allah yang mencakup syari'ah itu sendiri beserta fiqh fiqihnya, dan dengan menggunakan istilah “hukum Islam” sekaligus menghilangkan pemisahan yang berlebihan antara institusi syari'ah sebagai hukum asli dari Tuhan dan fiqh sebagai hukum karya nalar murni manusia. Penerapan kesatuan institusi hukum Islam yang berkomposisikan kekuatan sinergis antara syari'ah sebagai muatan absolut (mutlak) dan fiqh sebagai muatan relatif (nisbi) maka hukum Islam dapat menjelma menjadi suatu identitas masyarakat sekaligus simbol peradaban yang dinamis. Lihat: M. Muhtarom, *Review Artikel : Kedudukan Peraturan Perundang-undangan Negara Dalam Institusi Hukum Islam Karya Drs. H. ABD. Salam, S.H, M.H*, Suhuf, No. 1, Vol. 27, (2015) h. 24

dari hukum Islam, yaitu; fungsi Ibadah, *Ammar Ma'ruf nahi Mungkar, Zawajir, Tanzim wa islah al-Ummah*²⁸.

2. Bunga bank ialah imbalan kepada peminjam atau penyimpan dana yang harus di bayarkan oleh setiap nasabah peminjam kepada bank dan oleh bank kepada nasabah penyimpan dana dalam transaksi bank konvensional. Menurut Hermanses, bunga uang adalah pendapatan yang didapatkan oleh pemilik uang karena dia telah meminjamkan uangnya kepada orang lain.²⁹ Sedangkan dalam Fatwa MUI, dinyatakan bahwa bunga (*interes*) ialah tambahan yang terdapat dalam transaksi pinjam uang (*al-qard*) yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa mempertimbangkan manfaat dari pokok tersebut sesuai jangka waktu, dihitung saat awal secara pasti dan biasanya berdasarkan pada persentase.³⁰ Di Indonesia, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Terkait Bank Syari'ah, tidak memakai system bunga, melainkan bagi hasil. Sehingga, yang jadi titik tekan pada penelitian ini ialah system bunga yang terdapat pada Bank Konvensional.

²⁸ Ibrahim Hosen, "*Fungsi Hukum Islam dalam Kehidupan Umat Islam*" dalam *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, ed. Amrullah A. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 88-90

²⁹ *Ibid*, h. 19.

³⁰ Ma'ruf Amin, dkk., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 444.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian terkait bunga bank banyak yang membahas, namun belum ada yang membahas terkait bunga bank dalam pandangan Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa Al-Zuhaili.

Diantara beberapa tulisan yang bisa di jadikan telaah pustaka oleh penulis adalah penelitian Harun yang berjudul *Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Telaah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an)*. Dalam penelitian ini Harun menjelaskan bahwa terdapat perbedaan *illat* hukum pada pemahaman dalil al-Qur'an dan hadist tentang riba. Oleh karenanya Quraish Shihab menekankan pada pemaknaan konstektual atau substansi dari ayat al-Qur'an ataupun Al-Hadist, sehingga tidak semua kelebihan yang dilakukan dalam hutang itu di kategorikan dalam riba, namun menurutnya yang dimaksud dengan riba adalah kelebihan yang di lakukan dengan cara berlebihan, penganiayaan, dan penindasan. Ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan ulama fikih yg memaknai riba secara tekstual yaitu setiap kelebihan yang ada dalam setiap hutang adalah riba yang dilarang. Tulisan ini, meskipun sudah membahas tentang bunga Bank menurut Quraish Shihab, tetapi tidak serta merta menyebutkan latar belakang pemikiran Quraish Shihab terkait kesimpulannya tersebut.

Buku *Fiqih Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Modern* karangan Abul 'Azhim Jalal Abu Zaid yang berasal dari karya disertasi Doktoral di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Buku ini membahas tentang riba dan berbagai macam dimensinya, mulai dari perspektif fiqih, tafsir maupun hadis. Dalam buku ini juga disertakan bagaimana cara

menghadapi masalah riba, jual beli dan bunga bank secara kontekstual pada zaman modern sekarang ini, dengan mengambil perbandingan pendapat oleh para ulama dan para ahli baik secara perspektif hukum islam maupun hukum positif. Abul ‘Azhim menyatakan bahwa bunga bank dalam kondisi apapun tidak di benarkan, beliau menganggap salah bagi siapa saja yang menganggap halal pada bunga bank. Karena bunga bank termasuk dengan riba dan riba itu di haramkan oleh nash berdasarkan ketetapan hukumnya bukan berdasarkan dari hikmah pelarangannya.³¹

Buku *Konstruksi Metodologi Penafsiran karya-karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili* oleh Taufik Warman Mahfudh. Buku yang di terbitkan berdasarkan hasil penelitian disertasi yang dipresentasikan pada program Doktoral UIN Alaudin Makasar berisikan tentang deskripsi data-data teks, baik yang terkait dengan metodologi penafsiran Wahbah maupun produk penafsirannya. Dalam buku ini Taufik memang mencoba mengangkat pemikiran Wahbah Zuhaili, tetapi terfokus pada aspek metodologis dan produk penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah.³² Adapun penulis, akan membahas pemikiran Wahbah Zuhaili terkait hukum bunga Bank.

Artikel Ilmiah Nyoko Adi Kuswoyo yang diterbitkan oleh Jurnal Mafhum, Vol 01, No. 01 tahun 2016 yang berjudul *Riba Dalam Perspektif Al-Qur’an*. Dalam tulisannya ia menyimpulkan *Pertama* terdapat delapan kali

³¹ ‘Abdul ‘Azhim jalal Abu Zaid, *Fiqih Riba Studi Komprehensif tentang Riba Sejak Zaman Klasik hingga Modern* diterjemahkan oleh Abdullah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011) h. 606

³² Taufikur Warman Mahfud *Konstruksi Metodologi Penafsiran karya-karya Wahbah Mustafa Al-Zuhaili*, (Sleman, Diandra Kreatif, 2018), h. 531-532

pengulangan kata riba di al-Qur'an³³. *Kedua*, Terdapat empat fase Hukum riba dalam al-Qur'an.³⁴ *Ketiga*, dalam sejarah dan perkembangannya ada dua bentuk riba.³⁵ Tulisan ini memang membahas tentang riba. Hanya saja, tulisan di atas membahas tentang riba dari aspek Qur'an, sementara penulis mengangkat tema hukum bunga Bank ini dari aspek pemikiran tokoh.

Tesis yang di tulis oleh Wildya Nussaifi yang berjudul "*Konsep Darurat Wahbah al-Zuhaili Implementasinya dalam Keputusan Fatwa MUI*". Tesis ini berisikan tentang konsep darurat dalam Islam dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili. Dalam tulisannya, Wildya memaparkan pandangan Wahbah Zuhaili tentang *darurat syariah*, bahwa tidak semua klaim seseorang dalam hal darurat bisa di terima dan di benarkan alasannya. Tulisan Wildya ini, tentunya mengangkat tema yang berbeda dengan yang akan dibahas oleh penulis.

Artikel Ilmiah yang di tulis oleh Abdul Ghani dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesi yang berjudul *Aḍ-ḍarūrah wa al-Hājah Dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhaili)*. Dalam artikel ini menurut Az-Zuhaili konsep riba bukanlah sesuatu yang bisa diketahui dari dalil qur'an dan hadis, namun bisa dari *qawaidul fihiyyah* terkait dengan *darūrah* dan *hājah*.³⁶ Tulisan ini,

³³ yaitu al-Baqarah (275, 276, 278), Ali Imrān (130), al-Nisā' (159), dan Al-Rūm (39). Tiga surat pertama merupakan "Madaniyyah" (turun setelah Nabi hijrah ke Madinah), sedang surat Al-Rūm adalah "Makiyyah" (turun sebelum beliau hijrah)

³⁴ yaitu fase sebatas mendeskripsikan adanya unsur negatif di dalamnya (Al-Rum: 39), fase isyarat tentang keharamannya (Al-Nisā': 161), fase yang secara eksplisit dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (Ali Imrān: 130), dan fase diharamkan secara totalitas dalam berbagai bentuknya (Al-Baqarah: 278).

³⁵ Yaitu *Riba Nasī'ah* dan *Riba Faḍl*, Lihat : Nyoko Adi Kuswoyo *Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an* Jurnal Mafhum, No. 01 Vol 01, (2016) h. 104

³⁶ Artinya sekalipun bunga bank dianggap riba misalnya dan dikategorikan pada jenis riba jahiliyah (*nasī'ah*), yang menurut istilah Ibnu al-Qayyim disebut *riba al-jali*, masih bisa ditolerir. Karena disisi lain masyarakat sangat membutuhkan kehadiran bank, bahkan Negara secara keseluruhan. Karena fungsinya yang sangat vital sebagai lembaga pengumpul dana kepada

meskipun sudah membahas tentang bunga Bank menurut Wahbah Zuhaili, tetapi tidak serta merta menyebutkan latar belakang pemikiran Wahbah terkait kesimpulannya tersebut. Maka, penelitian yang akan dilakukan penulis berusaha menggali lebih mendalam terkait alasan Wahbah Zuhaili mengemukakan pendapatnya tersebut.

Muhamad Ghafur W dalam bukunya yang berjudul *Memahami Bunga dan riba Ala Muslim Indonesia* menyebutkan beberapa pendapat salah satunya M. Quraish Shihab. Bunga bank dalam pandangan M. Quraish Shihab hukumnya tidak dilarang ini dikarenakan bunga dalam bank yang terjadi sekarang ini tidak ada unsur penganiayaan dan penindasan manusia. Tulisan ini memang membahas terkait bunga bank menurut Muslim Indonesia, termasuk Quraish Shihab, tetapi hanya memaparkan sekilas pendapat tokoh saja. Tulisannya tidak menyebutkan latar belakang pemikiran Quraish Shihab terkait kesimpulannya tersebut. Maka, penelitian yang akan dilakukan penulis berusaha menggali lebih mendalam terkait alasan Quraish Shihab mengemukakan pendapatnya tersebut.

G. Kajian Teori

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode dengan pendekatan sejarah pemikiran tokoh. Dalam pandangan Kuntowijoyo, terdapat tiga metode yang bisa dipakai dalam pemikiran tokoh, adalah: studi teks, studi

masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu Negara. Al- Zuhaili sejalan dengan pemikiran Abu Syahbah yang menyatakan alasan darurat tersebut tidak bisa dibenarkan karena Islam masih memiliki alternatif lain sebagai pengganti sistem ribawi tersebut yakni diantaranya qiradl atau mudlarabah. Alasan darurat hanya bisa diterima jika tidak ada alternatif lain. Sebaiknya jika ada alternative lain maka alasan tersebut tertolak. Lihat : Abdul Ghani, Adh-Dharuurah Wa al-Hajjah Dalam Riba (Studi Analisis Pemikiran Dr. Wahbah Az-Zuhailii), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. No. 2, Vol. 5 (2015) h. 212-213

konteks sejarah, dan studi hubungan antara teks dan masyarakat.³⁷ Dimana dalam studi teks ini penulis mencoba menggali data-data dari buku, karangan dan karya ilmiah yang telah ditulis oleh kedua tokoh tersebut. Studi konsteks sejarah penulis menganalisis dari sejarah yang melatar belakang dalam kehidupan kedua tokoh tersebut. Sedangkan studi hubungan antar teks dan masyarakat penulis menganalisis dengan mengaitkan tulisan dan karya ilmiah yang di tulis kedua tokoh terhadap kehidupan masyarakat disekitarnya.

Dalam penelitian ini juga perlu diperhatikan tentang bagaimana faktor-faktor yang menjadi “perantara” pemikiran tokoh tersebut.³⁸

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*)³⁹ dengan model penelitan *kualitatif*. Adapun metode penelitian yang ditempuh

³⁷ *Pertama*, Aspek studi teks, dalam metode ini maka peneliti bisa menggunakan karya tokoh atau karya orang lain tentang pemikiran tokoh yang dikaji menggunakan bahan-bahan tertulis atau bahan tercetak (bahan pustaka, seperti buku) melalui kajian teks terhadap bahan pustaka yang memuat pemikiran tokoh. *Kedua* adalah aspek konteks pemikiran. Konteks pemikiran yang melingkupi pemikiran tokoh dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu konteks sejarah (kondisi sejarah atau peristiwa besar yang melatar belakanginya munculnya pemikiran tokoh), konteks politik (situasi politik yang ada saat pemikiran tokoh dimunculkan, terkait pertarungan ideologi politik atau penguasa politik yang sedang dominan), konteks budaya (terkait dengan model budaya apa yang tengah berlangsung atau bahkan tengah bertarung ketika sebuah pemikiran muncul ke permukaan yang ikut mewarnai pemikiran itu), dan konteks sosial (mengaitkannya dengan kondisi atau struktur sosial di mana pemikiran tokoh itu muncul). Ketiga, aspek hubungan teks dengan masyarakat. Kajian tokoh di sini mengarah pada teks yang dihasilkan tokoh kaitannya dengan pengaruh yang dimbulkannya dan sebaran pemikiran yang terkandung di dalamnya terhadap masyarakat luas. Lihat : Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, 3rd ed. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003) dikutip dalam Rahmadi, *Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama*, Jurnal Al-Banjari No. 2 Vol. 18, (2019) h. 286

³⁸ Rahmadi, *Metode Studi Tokoh dan Aplikasinya Dalam Penelitian Agama*, Jurnal Al-Banjari No. 2 Vol. 18, (2019) h. 287

³⁹ Sebagaimana yang di tulis oleh Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach, Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 05.) yang di maksud dengan penelitian kepustakaan (*library*

oleh penulis ialah *deskriptif-analitis*. Data-data akan dipaparkan apa adanya berdasarkan hasil pembacaan terkait pendapat kedua tokoh terkait tema yang diusung. Selanjutnya pendapat tersebut akan dianalisis dengan pisau analisis sosio-historis untuk menggali latar belakang pemikiran dari keduanya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer penelitian ini adalah buku, dan kitab karya M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili yang berisi data terkait pemikiran keduanya tentang bunga bank.

Untuk menelaah pemikiran dan penafsiran Quraish Shihab penulis merujuk pada kitab *Tafsir al-Misbah* yang merupakan *Master Piece* beliau, serta buku-buku yang berisi pemikiran beliau seperti *Membumiikan al-Quran*, *Mukjizat al-Quran*, *Wawasan Al-Qur'an* serta *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*.

Adapun data terkait pemikiran Wahbah Zuhaili penulis merujuk pada kitab *Tafsir al-Munir*, *Tafsir al-Wasith*, *Nazariat al-Darurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wad'iy*, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* serta buku-buku yang berisi pemikiran beliau.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini terdapat beberapa Sumber data sekunder diantaranya; buku, jurnal, thesis dan tulisan karya ilmiah lain yang

research) adalah suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti

berkaitan pada bunga bank dan riba serta data terkait pemikiran kedua tokoh.

I. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi pada lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang memuat belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang riba dan bunga bank, terdiri dari definisi riba, sejarah dan jenis riba, dan riba dalam Alquran, hadits serta dalam fiqh. Kemudian definisi bank, sejarah perbankan, dan praktek bunga dalam perbankan.

Bab III memuat informasi terkait biografi M. Quraish Shihab dan Wahbah Al-Zuhaili serta pendapat dan metode istimbath hukum kedua tokoh tentang Bunga Bank.

Bab IV Analisis Pendapat Quraish Shihab dan Wahbah Mustafa al-Zuhaili tentang Bunga Bank, yang terdiri dari analisis komparatif dengan sosio-historis serta relevansi dengan dunia perbankan di Indonesia.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran